



P U T U S A N
Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rahman Febriawan Als Rahman Bin Baruga;
2. Tempat lahir : Pinrang;
3. Umur/tan : 31 Tahun / 02 Januari 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Loa Hitam Gang Loa Hitam 3 RT.004 Desa Sangatta Selatan Kecamatan Sangatta Selatan Kabupaten Kutai Timur atau Desa Silvaduta RT.04 Gunung Teknik Kecamatan Sangatta Selatan Kabupaten Kutai Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;
9. Pendidikan : SD (Tidak tamat);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2020 sampai dengan tanggal 30 Januari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 09 April 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2020 sampai dengan tanggal 09 Mei 2020;
5. Penuntut sejak tanggal 08 Mei 2020 sampai dengan tanggal 27 Mei 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2020 sampai dengan tanggal 24 Juni 2020;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Firmansyah, SH., dan Rekan, Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Adat Besar Kutai (Pos Pelayanan Hukum pada Pengadilan Negeri Sangatta), berkantor di Pengadilan Negeri Sangatta Jalan Prof. DR. Prodjodikoro, SH. No. 01 Sangatta, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 03 Juni 2020 Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Sgt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Sgt tanggal 22 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Sgt tanggal 26 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Sgt tanggal 22 Juni tentang penetapan kembali Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rahman Febriawan Als Rahman Bin Baruga, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rahman Febriawan Als Rahman Bin Baruga dengan pidana Penjara selama 7 (Tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pack plastic klip bening;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah Handpone Merk Vivo warna merah dengan nomor imei: 868883046420899 dan nomor sim card: 082354648090;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman dengan alasan mengakui terus terang, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa Rahman Febriawan Als Rahman Bin Baruga, pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekira jam 20.10 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2020, bertempat Jalan Loa Hitam Gang Loa Hitam 3 RT.004 Desa Sangatta Selatan Kecamatan Sangatta Selatan Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, **permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan itu dilakukan Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekira jam 19.00 wita saat Terdakwa sedang berada di rumahnya bersama Saksi Ance Bin Asruddin (Berkas Terpisah), Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Lia yang meminta Terdakwa untuk menjualkan narkoba jenis shabu, kemudian Saksi Ance Bin Asruddin dihubungi oleh Sdr. Wahyu yang sedang mencari narkoba jenis shabu, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Ance Bin Asruddin mengambil 1 (satu) poket narkoba jenis shabu dari Sdr. Lia di depan Hotel MS, kemudian setelah mendapatkan narkoba jenis shabu Terdakwa dan Saksi Ance Bin Asruddin kembali ke tempat Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Saksi Ance Bin Asruddin mengonsumsi sebagian dari 1 (satu) poket narkoba

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis shabu tersebut, selanjutnya setelah mengkonsumsi narkoba jenis shabu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu tersebut kepada Saksi Ance Bin Asruddin untuk diantarkan kepada Sdr. Wahyu, kemudian sekira pukul 20.00 Wita Saksi Ance Bin Asruddin langsung untuk menjual narkoba jenis shabu tersebut kepada Sdr. Wahyu, selanjutnya sekira pukul 20.10 Wita saat Terdakwa sedang berada di rumah, datang Saksi Jumadi Bin Sahibu dan Saksi Fadly Romiansyah Bin Syamrumsjah selaku anggota Polres Kutim yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Ance Bin Asruddin dengan barang bukti berupa 1 (satu) poket narkoba jenis shabu seberat 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram yang setelah diinterogasi diketahui bahwa Saksi Ance Bin Asruddin mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Terdakwa, kemudian saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap tempat tinggal Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pack plastik klip bening, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah hp merk VIVO warna merah milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Ance Bin Asruddin beserta barang bukti diamankan ke Polres Kutim;

- Bahwa Terdakwa dalam permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan No. Lab. 1763/NNF/2020 tanggal 02 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, M. Si, Apt, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan FILANTARI CAHYANI,A,Md. dengan mengetahui Kabidlabfor Polda Jatim HARIS AKSARA, S.H., berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,037 gram milik Terdakwa Rahman Febriawan Als Rahman Bin Baruga menerangkan sebagai berikut :

NOMOR BARANG BUKTI	HASIL PEMERIKSAAN	
	UJI PENDAHULUAN	UJI KONFIRMASI
3560/2020/NNF	(+) Positif	(+) Positif



	Narkotika	Metamfetamina
--	-----------	---------------

Kesimpulan :

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 3560/2020/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa **Rahman Febriawan Als Rahman Bin Baruga**, pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekira jam 20.10 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2020, bertempat Jalan Loa Hitam Gang Loa Hitam 3 RT.004 Desa Sangatta Selatan Kecamatan Sangatta Selatan Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, **permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**, perbuatan itu dilakukan Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekira jam 19.00 wita saat Terdakwa sedang berada di rumahnya bersama Saksi Ance Bin Asruddin (Berkas Terpisah) , Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Lia yang meminta Terdakwa untuk menjualkan narkotika jenis shabu, kemudian Saksi Ance Bin Asruddin dihubungi oleh Sdr. Wahyu yang sedang mencari narkotika jenis shabu, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Ance Bin Asruddin mengambil 1 (satu) poket narkotika jenis shabu dari Sdr. Lia di depan Hotel MS, kemudian setelah mendapatkan narkotika jenis shabu Terdakwa dan Saksi Ance Bin Asruddin kembali ke tempat Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Saksi Ance Bin Asruddin mengonsumsi sebagian dari 1 (satu) poket narkotika jenis shabu tersebut, selanjutnya setelah mengonsumsi narkotika jenis shabu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) poket narkotika jenis shabu tersebut kepada Saksi Ance Bin Asruddin untuk diantarkan kepada Sdr.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Sgt



Wahyu, kemudian sekira pukul 20.00 Wita Saksi Ance Bin Asruddin langsung untuk menjual narkoba jenis shabu tersebut kepada Sdr. Wahyu, selanjutnya sekira pukul 20.10 Wita saat Terdakwa sedang berada di rumah, datang Saksi Saksi Jumadi Bin Sahibu dan Saksi Fadly Romiansyah Bin Syamrumsjah selaku anggota Polres Kutim yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Ance Bin Asruddin dengan barang bukti berupa 1 (satu) poket narkoba jenis shabu seberat 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram yang setelah diinterogasi diketahui bahwa Saksi Ance Bin Asruddin mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Terdakwa, kemudian saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap tempat tinggal Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pack plastik klip bening, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah hp merk VIVO warna merah milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Ance Bin Asruddin beserta barang bukti diamankan ke Polres Kutim;

- Bahwa Terdakwa dalam permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan No. Lab. 1763/NNF/2020 tanggal 02 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, M. Si, Apt, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan FILANTARI CAHYANI, A, Md. dengan mengetahui Kabidlabfor Polda Jatim HARIS AKSARA, S.H., berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,037 gram milik Terdakwa **Rahman Febriawan Als Rahman Bin Baruga** menerangkan sebagai berikut :

NOMOR BARANG BUKTI	HASIL PEMERIKSAAN	
	UJI PENDAHULUAN	UJI KONFIRMASI
3560/2020/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan :

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 3560/2020/NNF

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Jumadi Bin Sahibu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan adanya Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena perkara narkoba jenis shabu;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekira jam 20.10 WITA di Jl. Loa Hitam Kec. Sangatta Selatan Kab. Kutim;
 - Bahwa awalnya Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan laporan dari masyarakat yang menyampaikan adanya transaksi narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa beberapa plastik klip dan 1 (satu) buah pipet kaca;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa 1 (satu) poket narkoba jenis shabu tersebut diperoleh dari Sdri. Lia;
 - Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) poket narkoba jenis shabu tersebut baru 1 (satu) kali;
 - Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu untuk dipakai sendiri;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin membeli, memiliki dan menyimpan narkoba jenis shabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan atas barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan untuk seluruhnya;
2. Fadli Romiansyah Bin Syahrumsyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan adanya Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena perkara narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekira jam 20.10 WITA di Jl. Loa Hitam Kec. Sangatta Selatan Kab. Kutim;
- Bahwa awalnya Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan laporan dari masyarakat yang menyampaikan adanya transaksi narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa beberapa plastik klip dan 1 (satu) buah pipet kaca;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa 1 (satu) poket narkoba jenis shabu tersebut diperoleh dari Sdri. Lia;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) poket narkoba jenis shabu tersebut baru 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu untuk dipakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin membeli, memiliki dan menyimpan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan atas barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan untuk seluruhnya;

3. **Ance Bin Asruddin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan adanya perkara narkoba jenis shabu yang melibatkan Terdakwa dan Saksi;
- Bahwa Saksi adalah Terdakwa dalam perkara yang sama namun dalam berkas yang terpisah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekira jam 20.00 wita bertempat di Jalan Loa Hitam Desa Sangatta Selatan Kecamatan Sangatta Selatan Kabupaten Kutai Timur ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekira jam 19.00 wita saat Saksi sedang berada di rumah Terdakwa (Berkas Terpisah), Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Lia yang meminta Terdakwa untuk menjualkan narkoba jenis shabu, kemudian Saksi dihubungi oleh Sdr. Wahyu yang sedang mencari narkoba jenis shabu, selanjutnya Saksi bersama dengan Terdakwa

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 1 (satu) poket narkoba jenis shabu dari Sdr. Lia di depan Hotel MS, kemudian setelah mendapatkan narkoba jenis shabu Saksi dan Terdakwa kembali ke tempat Terdakwa, kemudian Saksi dan Terdakwa mengonsumsi sebagian dari 1 (satu) poket narkoba jenis shabu tersebut, selanjutnya setelah mengonsumsi narkoba jenis shabu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu tersebut kepada Saksi untuk diantarkan kepada Sdr. Wahyu;

- Bahwa pada pukul 20.00 Wita Saksi langsung menuju ke Jalan Loa Hitam Desa Sangatta Selatan Kecamatan Sangatta Selatan Kabupaten Kutai Timur untuk menjual narkoba jenis shabu tersebut kepada Sdr. Wahyu, lalu sesampainya ditempat tersebut Saksi menyimpan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu tersebut kedalam bungkus rokok Marlboro warna merah hitam yang kemudian Saksi letakkan di pinggir jalan tidak jauh dari tempat Saksi berdiri;
- Bahwa saat Saksi sedang menunggu Sdr. Wahyu datang Saksi Jumadi Bin Sahibu dan Saksi Fadly Romiansyah Bin Syamrumsjah selaku anggota Polres Kutim yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Saksi membawa narkoba jenis shabu, yang langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus rokok Marlboro warna merah hitam yang berisi 1 (satu) poket narkoba jenis shabu seberat 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram yang terletak tidak jauh dari tempat Saksi berdiri;
- Bahwa selanjutnya saat dilakukan interogasi terhadap Saksi diketahui bahwa Saksi mendapatkan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu seberat 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram tersebut dari Terdakwa, kemudian Saksi Jumadi Bin Sahibu dan Saksi Fadly Romiansyah Bin Syamrumsjah langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang tinggal tidak jauh dari tempat Saksi ditangkap;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap tempat tinggal Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pack plastik klip bening, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah hp merk VIVO warna merah milik Terdakwa, selanjutnya Saksi dan Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Kutim.
- Bahwa Saksi dalam permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan dibenarkan Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 pada jam 20.10 wita bertempat di Jalan Loa Hitam Desa Sangatta Selatan Kecamatan Sangatta Selatan Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekira jam 19.00 wita saat Terdakwa sedang berada di rumahnya bersama Saksi Ance Bin Asruddin (Berkas Terpisah), Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Lia yang meminta Terdakwa untuk menjual narkoba jenis shabu, kemudian Saksi Ance Bin Asruddin dihubungi oleh Sdr. Wahyu yang sedang mencari narkoba jenis shabu, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Ance Bin Asruddin mengambil 1 (satu) poket narkoba jenis shabu dari Sdr. Lia di depan Hotel MS, kemudian setelah mendapatkan narkoba jenis shabu Terdakwa dan Saksi Ance Bin Asruddin kembali ke tempat Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Saksi Ance Bin Asruddin mengkonsumsi sebagian dari 1 (satu) poket narkoba jenis shabu tersebut, selanjutnya setelah mengkonsumsi narkoba jenis shabu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu tersebut kepada Saksi Ance Bin Asruddin untuk diantarkan kepada Sdr. Wahyu, kemudian sekira pukul 20.00 Wita Saksi Ance Bin Asruddin langsung untuk menjual narkoba jenis shabu tersebut kepada Sdr. Wahyu;
- Bahwa pada pukul 20.10 Wita saat Terdakwa sedang berada di rumah, datang Saksi Jumadi Bin Sahibu dan Saksi Fadly Romiansyah Bin Syamrumsjah selaku anggota Polres Kutim yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Ance Bin Asruddin dengan barang bukti berupa 1 (satu) poket narkoba jenis shabu seberat 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram yang setelah diinterogasi diketahui bahwa Saksi Ance Bin Asruddin mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap tempat tinggal Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pack plastik klip bening, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah hp merk VIVO warna

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Ance Bin Asruddin beserta barang bukti diamankan ke Polres Kutim;

- Bahwa Terdakwa dalam permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening;
- 1 (satu) Buah Pipet Kaca;
- 1 (satu) Unit Hp Merk Vivo Warna Merah Dengan Nomor Imei 868883046420899 Dan Simcard 082354648090;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan di persidangan, serta memiliki korelasi terhadap perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti yang sah untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekira jam 19.00 wita saat Terdakwa sedang berada di rumahnya bersama Saksi Ance Bin Asruddin (Berkas Terpisah), Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Lia yang meminta Terdakwa untuk menjual narkoba jenis shabu, kemudian Saksi Ance Bin Asruddin dihubungi oleh Sdr. Wahyu yang sedang mencari narkoba jenis shabu, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Ance Bin Asruddin mengambil 1 (satu) poket narkoba jenis shabu dari Sdr. Lia di depan Hotel MS, kemudian setelah mendapatkan narkoba jenis shabu Terdakwa dan Saksi Ance Bin Asruddin kembali ke tempat Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Saksi Ance Bin Asruddin mengonsumsi sebagian dari 1 (satu) poket narkoba jenis shabu tersebut, selanjutnya setelah mengonsumsi narkoba jenis shabu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu tersebut kepada Saksi Ance Bin Asruddin untuk diantarkan kepada Sdr. Wahyu, kemudian sekira pukul 20.00 Wita Saksi Ance Bin Asruddin langsung untuk menjual narkoba jenis shabu tersebut kepada Sdr. Wahyu;
- Bahwa benar pada pukul 20.10 Wita saat Terdakwa sedang berada di rumah, datang Saksi Saksi Jumadi Bin Sahibu dan Saksi Fadly Romiansyah

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Sgt



Bin Syamrumsjah selaku anggota Polres Kutim yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Ance Bin Asruddin dengan barang bukti berupa 1 (satu) poket narkoba jenis shabu seberat 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram yang setelah diinterogasi diketahui bahwa Saksi Ance Bin Asruddin mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Terdakwa, kemudian saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap tempat tinggal Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pack plastik klip bening, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah hp merk VIVO warna merah milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Ance Bin Asruddin beserta barang bukti diamankan ke Polres Kutim;

- Bahwa benar Terdakwa dalam permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan No. Lab. 1763/NNF/2020 tanggal 02 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, M. Si, Apt, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan FILANTARI CAHYANI, A, Md. dengan mengetahui Kabidlabfor Polda Jatim HARIS AKSARA, S.H., berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,037$ gram milik Terdakwa **Rahman Febriawan Als Rahman Bin Baruga** menerangkan sebagai berikut :

NOMOR BARANG BUKTI	HASIL PEMERIKSAAN	
	UJI PENDAHULUA N	UJI KONFIRMASI
3560/2020/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan :

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 3560/2020/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;
4. Narkotika Golongan I bukan tanaman;
5. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah menunjuk manusia sebagai subjek hukum sehat jasmani dan rohani yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa yang mengaku bernama **Rahman Febriawan Als Rahman Bin Baruga**, dimana setelah dicocokkan dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa sebagai identitasnya;

Menimbang, bahwa dengan adanya kesamaan identitas Terdakwa dengan identitas dalam surat dakwaan, maka yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa dan bukanlah orang lain sehingga tidak terjadi salah orang/ *error in persona*;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama dalam persidangan tampak sehat jasmani maupaun rohani dengan dapatnya ia menjawab pertanyaan Majelis Hakim dengan lancar;

Menimbang, bahwa mengenai benar atau tidaknya Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut, Majelis Hakim memerlukan pembuktian unsur-unsur lain yang menyertainya;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang dalam pasal ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan, "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi";

Menimbang, bahwa kemudian di dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ditentukan sebagai berikut :

- a. Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- b. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan-ketentuan tersebut diatas, pada dasarnya Narkotika dapat digunakan, namun demikian penggunaan Narkotika tersebut adalah untuk pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi", sedangkan untuk Narkotika Golongan I dapat digunakan hanya untuk kepentingan tertentu akan tetapi setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Ad.2. adalah, suatu perbuatan yang dilakukan, akan tetapi perbuatan tersebut tidak dilandasi dengan ijin dari yang berwenang;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta pemeriksaan bukti tertulis berupa hasil pemeriksaan Laboratorium dapat diketahui bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 pada jam 20.10 wita bertempat di Jalan Loa Hitam Desa Sangatta Selatan Kecamatan Sangatta Selatan Kabupaten Kutai Timur;

Menimbang, bahwa pada pukul 20.10 Wita saat Terdakwa sedang berada di rumah, datang Saksi Jumadi Bin Sahibu dan Saksi Fadly Romiansyah Bin Syamrumsjah selaku anggota Polres Kutim yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Ance Bin Asruddin dengan barang bukti berupa 1 (satu) poket narkotika jenis shabu seberat 0,37 (nol koma tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tujuh) gram yang setelah diinterogasi diketahui bahwa Saksi Ance Bin Asruddin mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Terdakwa, kemudian saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap tempat tinggal Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pack plastik klip bening, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah hp merk VIVO warna merah milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Ance Bin Asruddin beserta barang bukti diamankan ke Polres Kutim;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Lia yang meminta Terdakwa untuk menjual narkoba jenis shabu, kemudian Saksi Ance Bin Asruddin dihubungi oleh Sdr. Wahyu yang sedang mencari narkoba jenis shabu, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Ance Bin Asruddin mengambil 1 (satu) poket narkoba jenis shabu dari Sdr. Lia di depan Hotel MS, kemudian setelah mendapatkan narkoba jenis shabu Terdakwa dan Saksi Ance Bin Asruddin kembali ke tempat Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Saksi Ance Bin Asruddin mengonsumsi sebagian dari 1 (satu) poket narkoba jenis shabu tersebut, selanjutnya setelah mengonsumsi narkoba jenis shabu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu tersebut kepada Saksi Ance Bin Asruddin untuk diantarkan kepada Sdr. Wahyu, kemudian sekira pukul 20.00 Wita Saksi Ance Bin Asruddin langsung untuk menjual narkoba jenis shabu tersebut kepada Sdr. Wahyu;

Menimbang, bahwa terhadap barang yang diketemukan pada diri Terdakwa tidak dilandasi dengan surat ijin penggunaan maupun pemanfaatnya sebagai dimaksud pada pasal 7 dan 8 UU No. 35 Tahun 2009 sebagaimana telah diuraikan diatas, maka perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melanggar hukum, dengan demikian unsur Ad. 2. Telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan”;

Menimbang, bahwa Unsur Ad.3 terdiri dari beberapa alternatif sub unsur dimana apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur Ad.3 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam mempertimbangkan unsur ad.2 diatas bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 pada jam 20.10 wita bertempat di Jalan Loa Hitam Desa Sangatta Selatan Kecamatan Sangatta Selatan Kabupaten Kutai Timur;

Menimbang, bahwa pada pukul 20.10 Wita saat Terdakwa sedang berada di rumah, datang Saksi Jumadi Bin Sahibu dan Saksi Fadly Romiansyah Bin Syamrumsjah selaku anggota Polres Kutim yang sebelumnya telah

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Sgt



melakukan penangkapan terhadap Saksi Ance Bin Asruddin dengan barang bukti berupa 1 (satu) poket narkoba jenis shabu seberat 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram yang setelah diinterogasi diketahui bahwa Saksi Ance Bin Asruddin mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Terdakwa, kemudian saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap tempat tinggal Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pack plastik klip bening, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah hp merk VIVO warna merah milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Ance Bin Asruddin beserta barang bukti diamankan ke Polres Kutim;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Lia yang meminta Terdakwa untuk menjual narkoba jenis shabu, kemudian Saksi Ance Bin Asruddin dihubungi oleh Sdr. Wahyu yang sedang mencari narkoba jenis shabu, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Ance Bin Asruddin mengambil 1 (satu) poket narkoba jenis shabu dari Sdr. Lia di depan Hotel MS, kemudian setelah mendapatkan narkoba jenis shabu Terdakwa dan Saksi Ance Bin Asruddin kembali ke tempat Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Saksi Ance Bin Asruddin mengonsumsi sebagian dari 1 (satu) poket narkoba jenis shabu tersebut, selanjutnya setelah mengonsumsi narkoba jenis shabu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu tersebut kepada Saksi Ance Bin Asruddin untuk diantarkan kepada Sdr. Wahyu, kemudian sekira pukul 20.00 Wita Saksi Ance Bin Asruddin langsung untuk menjual narkoba jenis shabu tersebut kepada Sdr. Wahyu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur **memiliki** Narkoba jenis shabu telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa, dengan demikian unsur Ad.3 telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur “Narkoba Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan No. Lab. 1763/NNF/2020 tanggal 02 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, M. Si, Apt, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan FILANTARI CAHYANI, A.Md. dengan mengetahui Kabidlabfor Polda Jatim HARIS AKSARA, S.H., berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,037 gram milik Terdakwa **Rahman Febriawan Als Rahman Bin Baruga** menerangkan sebagai berikut :

NOMOR BARANG BUKTI	HASIL PEMERIKSAAN	
	UJI PENDAHULUAN	UJI KONFIRMASI

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3560/2020/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
---------------	-----------------------	---------------------------

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 3560/2020/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur **"Narkotika Golongan I bukan tanaman"** telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa, dengan demikian unsur Ad.4 telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika";

Menimbang, bahwa sub unsur dalam unsur Pasal ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terbukti maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim akan membuktikan sub unsur permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa pengertian permufakatan jahat sebagaimana dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagai berikut: "Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika,";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Ance, telah mempunyai niat dan kehendak yang sama dengan bekerjasama Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Lia yang meminta Terdakwa untuk menjualkan narkotika jenis shabu, kemudian Saksi Ance Bin Asruddin dihubungi oleh Sdr. Wahyu yang sedang mencari narkotika jenis shabu, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Ance Bin Asruddin mengambil 1 (satu) poket narkotika jenis shabu dari Sdr. Lia di depan Hotel MS, kemudian setelah mendapatkan narkotika jenis shabu Terdakwa dan Saksi Ance Bin Asruddin kembali ke tempat Terdakwa;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur **“permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba”** telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa, dengan demikian unsur Ad.5 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka lamanya masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) b KUHAP akan ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) pack plastic klip bening;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah Handpone Merk Vivo warna merah dengan nomor imei:

868883046420899 dan nomor sim card: 082354648090;

Seluruhnya telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana disebutkan diatas, dan dengan mengingat pula akan maksud dan tujuan pemidanaan bukan dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam melainkan sebagai upaya pendidikan atau pengayoman agar disatu pihak Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan dilain pihak agar anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif), maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat, jika Terdakwa dijatuhi pidana seperti akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini (vide pasal 222 KUHP);

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rahman Febriawan Als Rahman Bin Baruga tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Permufakatan jahat tanpa hak memiliki narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) satu pack plastic klip bening;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handpone Merk Vivo warna merah dengan nomor imei: 868883046420899 dan nomor sim card: 082354648090;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Selasa, tanggal 07 Juli 2020, oleh Yulanto Prafito Utomo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Alexander H. Banjarnahor, S.H. dan Dhimas Tetuko Kusumo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Erlynda S, S.H., M.Hum. , Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh Harismand, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alexander H. Banjarnahor, S.H.

Yulanto Prafito Utomo, S.H., M.H.

Dhimas Tetuko Kusumo, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Erlynda S, S.H., M.Hum.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20